



PUTUSAN

Nomor 178/Pdt. G/2011/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMOA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di BTN Arawa Indah Blok H No. 15 Pangkajene, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut pemohon.

melawan

XXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di bertempat kediaman di BTN Arawa Indah Blok H No. 15 Pangkajene, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 178/Pdt.G/2011/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah suami termohon yang menikah di Parepare pada hari Selasa, 17 Mei 1977 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor



67/11/V/1997 tertanggal 21 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Parepare.

- Bahwa setelah perkawinan, pemohon dan termohon tinggal bersama dan rukun membina rumah tangga di Pangkajene selama kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) tahun telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Huriati binti Abd. Rahim AS, umur 32 tahun, Abd. Haris bin Abd. Rahim AS, umur 30 tahun, St. Shora binti Abd. Rahim AS, umur 28 tahun.
- Bahwa dalam kebersamaan tersebut antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan oleh karena termohon tidak senang dan marah kalau tidak dituruti segala keinginan termohon, dan termohon juga sering mencurigai pemohon kalau pemohon membeli sesuatu barang seperti tanah kapling dan sebagainya, namun pada saat itu pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan pemohon dengan termohon tersebut.
- Bahwa puncak perselisihan antara pemohon dan termohon terjadi pada tahun 2008 yang mana pada saat itu pemohon pergi meninggalkan termohon sampai sekarang bulan Maret 2011 telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi
- Bahwa selama berpisah, pernah ada upaya untuk merukunkan kembali, namun pemohon tidak mau rukun lagi dengan termohon.
- Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa pemohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dengan termohon, sehingga pemohon memilih jalan untuk mentalak termohon.

Bahwa berdasarkan lasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang melalui majelis



hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon untuk menalak termohon.
- Memeritahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Parepare, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon dan mengupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/11/V/1977 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare tertanggal 21 Mei 1977 yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P
2. Saksi di bawah sumpah



XXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Jl. Abidin Pido No. 5, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah tetangga pemohon dan pemohon juga adalah sahabat ayah saksi.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dan hidup selama 33 (tigapuluh tiga) tahun di Pangkajene, namun pada tahun 2008 pemohon dan termohon pindah ke BTN Arawa dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah termohon marah apabila keinginannya tidak dipenuhi oleh pemohon, termohon juga sering mencurigai pemohon apabila membeli sesuatu seperti tanah.
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, XXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Samallangi, Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dan hidup selama 33 (tigapuluh tiga) tahun di Pangkajene, namun pada tahun 2008 pemohon dan termohon pindah ke BTN Arawa dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah termohon marah apabila keinginannya tidak dipenuhi oleh pemohon, termohon



juga sering mencurigai pemohon apabila membeli sesuatu seperti tanah.

- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran disebabkan karena tidak senang dan marah kalau tidak dituruti segala keinginan termohon, dan termohon juga sering mencurigai pemohon kalau pemohon membeli sesuatu barang seperti tanah kapling dan sebagainya dan antara pemohon dengan termohon telah berpisah selama 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/11/V/1977 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare tertanggal 21 Mei 1977 yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya



diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa termohon tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran sehingga tidak rukun lagi karena sikap termohon yang sering marah apabila keinginannya tidak dipenuhi oleh pemohon dan sering mencurigai pemohon apabila membeli sesuatu seperti tanah.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan telah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil .
- Bahwa selama persidangan, pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak dibantah oleh termohon dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal



149 ayat (1) dan 150 R.Bg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan mengirim salinan putusan ini kepada KUA tempat perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek
- Memberi izin kepada pemohon XXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon XXXXXXXXXXXX di depan Sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kotamadya Parepare dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang; Drs. Abdul Samad, MH sebagai ketua majelis, Dra. Musyayyadah dan Muhammad Fitrah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Drs. H. Suwaedi sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Musyayyadah

Drs. Abdul Samad, MH

Muhammad Fitrah, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. H. Suwaedi

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia